



Nomor: 3411/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Rifai;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 14-11-2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Paldoyong Rt 04/01 Ds. Sambigede Kec. Binangun Kab Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. : Hakim;

WIDJI UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Binangun tanggal 15 Oktober 2021 Nomor: BAPC/ /X/2021;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Edy, Saksi Adi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rifai;

Memperhatikan ketentuan 492 Ayat 1 KUHP tentang Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Rifai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) botol anggur merah dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami M. Nuzulul Kusindiardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widji Utami, S.H.

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.